PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 1977

# TENTANG

# PAJAK RADIO

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang Pajak Radio, tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
  - 2. Undang-Undang Nemor 17 tahun 1950;
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat -II Mojokerto.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO, UNTUK

MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTA 
MADYA MOJOKERTO NOMO. 4 TAHUN 1969 TANGGAL 26

JUNI 1969 TENTANG PAJAK RADIO.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang Pajak Radio, dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 17 Pebruari 1971 Nomor 9/B, diubah sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Jika pada tanggal dimaksud dalam pasal 8, pembayaran pajak masih - belum dipenuhi, harus dipungut beaya penagihan sebesar Rp. 5,- (lima rupiah)

Jika wajib pajak menunggak pajak 2 (dua) bulan berturut-turut atau lebih dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari pajak, untuk setiap bulannya.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundang annya.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. / ttd.

Ketua

Cap. / ttd. SUHADI II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundan gannya.

Mojokerto,

25

Januari

1977

DEWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAERAH TINCKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

MOJOKERTO

K e tuu a

Cap. /ttd.

Ca. / ttd.

SUHADI

R. SOEHARTOHO, BA

Sesuai dengan yang aseli

A.n. UALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

بالإستنان الماليان

Pj. Sekreteris Kotamodya

ttd.

Drs. SLAWET HARIJADI

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Juncto Surat Keputusan Walikotamadya Kepula Duorai Winakat II Rojokerto tanggal 22 Nopember 1979 Nomor Rk. 200 Tahun 1979.

A.n. GUDERHUR NEPALA DARRAH TIMEKAT I JANA TIMER

Schroteris Wileyah/Daerah

u.b.

. K**e**pala B**ir**o Hukum

tid.

M. A'INT NULJADI. SII

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto - Tahun 1930 Seri A pada tanggal 29 Januari 1930 Nomor : 1/4.

A.n. UALIKOTAM DYA KUPALA DAERAH TINGKAT II LOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadys SRHJ/PD: - ttd.

Drs. SIA DET MANIJADI